

WUJUDKAN SPBE, INSPEKTORAT SULTENG RESMIKAN APLIKASI E-TLHP



<https://rri.co.id>

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meresmikan aplikasi internal yang diberi nama Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (e-TLHP), di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), tanggal 6 Desember 2022. Pada peresmian tersebut, Plt. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono, SE,Ak., MM, didampingi oleh perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah maju ke podium di sela-sela pelaksanaan Rakorwasda yang menandai telah resmi digunakannya aplikasi E-TLHP. Penggunaan aplikasi ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana pemerintah saat ini semakin gencar menggaungkan penggunaan aplikasi agar mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut super admin aplikasi e-TLHP, Aidhil, menyampaikan beberapa spesifikasi dari aplikasi ini sifatnya tertutup, hanya khusus pengguna internal yang memiliki akses. Peruntukannya bagi Perangkat Daerah Provinsi, sekolah SMA sederajat dan pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun manfaat dari keberadaan aplikasi ini, yaitu:

1. Sebagai arsip digital;
2. Memudahkan monitoring tindak lanjut pemeriksaan;

3. Instansi selaku obyek pemeriksaan dapat mengetahui progres dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;
4. Memudahkan bagi instansi obyek pemeriksaan dalam penyetoran bukti tindak lanjut;
5. Menghemat waktu pekerjaan;
6. Tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh *user* ataupun *user friendly*.

Plt. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono, SE,Ak., MM, menyampaikan bahwa seperti pada umumnya, aplikasi ini dapat diakses dari manapun dan kapanpun sepanjang tersedianya jaringan internet. Sehingga sangat memungkinkan para *user*-nya dapat melaksanakan pekerjaan *Work From Anywhere*. “Harapannya semoga pertemuan ini membuahkan hasil yang maksimal, sehingga bagi user dan Pemerintah Daerah dapat memahami dan merasakan sisi positif dengan adanya aplikasi ini “, tambahnya.

Sumber Berita :

1. <https://mercusuar.web.id>, “*Wujudkan SPBE, Inspektorat Sulteng Resmikan Aplikasi E-TLHP*”, Kamis, 08 Desember 2022.
2. <https://rri.co.id>, “*Inspektorat Sulteng Luncurkan Aplikasi E-TLHP*”, Rabu, 07 Desember 2022.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan:

1. Pasal 1 angka I menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tujuan penyelenggaraan SPBE terdiri atas:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
 - c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
3. Aplikasi SBPE terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

4. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
6. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
7. Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.